

**EVALUASI PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus di Dinas P**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh:
Franciska Niken Susanti
NIM : 032114143**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

**EVALUASI PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus di Dinas P**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh:
Franciska Niken Susanti
NIM : 032114143**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi kasus di Dinas P**

Oleh:
Franciska Niken Susanti
NIM: 032114143


Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I




(Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA)

Tanggal: 11 September 2009



Pembimbing II



(Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA)

Tanggal: 15 September 2009

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus di Dinas P**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Franciska Niken Susanti
NIM: 032114143

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Januari 2010
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

| | Nama Lengkap |
|------------|---|
| Ketua | Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt |
| Sekretaris | Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA |
| Anggota | Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt, QIA |
| Anggota | Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA |
| Anggota | M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt, QIA |

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the five members of the examination board]

Yogyakarta, 30 Januari 2010
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan.



[Handwritten signature of the Dean]
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21** Studi Kasus pada Dinas P dan diajukan untuk diuji pada tanggal 30 Januari 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 Januari 2010

Yang membuat pernyataan,

Franciska Niken Susanti

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Franciska Niken Susanti

Nomor Mahasiswa : 032114143

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**EVALUASI PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya tetap selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 28 Februari 2010

Yang menyatakan



(Franciska Niken Susanti)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt, QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Drs. Yosef Widya Karsana, M.Si., Akt, QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- d. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- f. M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA, yang telah memberikan saran dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- g. Seluruh Dosen Akuntansi dan Manajemen yang telah membantu dan membimbing selama masa kuliah.
- h. Yohanes Purwadi, S.E., dan seluruh karyawan/i Dinas P yang telah memberikan bantuan hingga penulis bisa memperoleh informasi yang diperlukan.
- i. Bapakku tersayang Petrus Mardi yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan semangat. Terima kasih telah menemaniku selama 14 tahun.
- j. Ibuku tersayang Veronica Purwaningsih S., yang selalu mendoakan serta memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan semangat.
- k. Mas Adi dan mas Kadek tersayang yang memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini.
- l. Mas Budi, atas waktu dan tenaga yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian yang telah diberikan.
- m. Henny, Eka, Susana, Mira, Santi, Endar, Elis, Andri, Lani, Desi, Mbak Rosa, Kak Ai, Mbak Ima, Tian, Rosse, Vera yang telah memberikan bantuan serta dukungan.
- n. Teman-teman kuliah di FE Akuntansi 2003 dan teman-teman KSR atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta,

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Franciska', with a horizontal line underneath.

Franciska Niken Susanti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | vi |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | ix |
| HALAMAN DAFTAR TABEL..... | xi |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 2 |
| C. Tujuan Penelitian | 2 |
| D. Manfaat Penelitian | 2 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 3 |
| BAB II TINJAUAN PEMBAHASAN..... | 5 |
| A. Pajak..... | 5 |
| 1. Pengertian Pajak | 5 |
| 2. Hukum Pajak..... | 6 |
| 3. Fungsi Pajak..... | 6 |
| 4. Syarat Pemungutan Pajak | 7 |
| 5. Tata Cara Pemungutan Pajak | 7 |
| 6. Tarif Pajak..... | 9 |
| B. Pajak Penghasilan | 10 |
| 1. Definisi Pajak Penghasilan | 10 |
| 2. Dasar Hukum | 10 |
| 3. Subjek Pajak..... | 11 |
| C. Pajak Penghasilan Pasal 21 | 14 |

| | | |
|---------|---|----|
| | 1. Penerimaan Penghasilan yang Dipotong | |
| | Pajak Penghasilan Pasal 21 | 14 |
| | 2. Tidak Termasuk Wajib Pajak | |
| | Pajak Penghasilan Pasal 21 | 17 |
| | 3. Penghasilan yang Dipotong | |
| | Pajak Penghasilan Pasal 21 | 18 |
| | 4. Objek Pajak yang Dikecualikan | 19 |
| | D. Pemotongan Penghasilan Bruto | 20 |
| | E. Penghasilan Tidak Kena Pajak | 21 |
| | F. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 | 22 |
| | G. Formulasi Umum Penghitungan | |
| | Pajak Penghasilan Pasal 21 | 23 |
| | H. Penelitian Terdahulu | 24 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 26 |
| | A. Jenis Penelitian | 26 |
| | B. Subjek dan Objek | 26 |
| | C. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 26 |
| | D. Data yang Diperlukan | 26 |
| | E. Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| | F. Teknik Analisa Data..... | 27 |
| BAB IV | GAMBARAN UMUM | 30 |
| BAB V | ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN | 31 |
| | A. Deskripsi Data | 31 |
| | B. Analisa Data | 32 |
| | C. Pembahasan | 63 |
| BAB VI | PENUTUP | 72 |
| | A. Kesimpulan..... | 72 |
| | B. Keterbatasan Penelitian | 72 |
| | C. Saran..... | 73 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 74 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1 | Tarif Pasal 17 UU PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri | 22 |
| 2 | Tarif Pasal 17 UU PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT | 22 |
| 3 | Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan SPT Tahunan formulir 1721-A2..... | 23 |
| 4 | Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan SPT Tahunan formulir 1721-A2..... | 29 |
| 5 | Pegawai tetap | 32 |
| 6 | Pegawai kontrak..... | 32 |
| 7 | Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak (sampel A) | 33 |
| 8 | Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak (sampel A) | 34 |
| 9 | Analisis biaya-biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel A)..... | 34 |
| 10 | Analisis iuran-iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel A)..... | 35 |
| 11 | Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan (sampel A) | 36 |
| 12 | Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan (sampel A) | 36 |
| 13 | Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak (sampel B) | 39 |

| | | |
|----|---|----|
| 14 | Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak (sampel B) | 40 |
| 15 | Analisis biaya-biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel B) | 40 |
| 16 | Analisis iuran-iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel B) | 41 |
| 17 | Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan (sampel B)..... | 42 |
| 18 | Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan (sampel B)..... | 42 |
| 19 | Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak (sampel C) | 45 |
| 20 | Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak (sampel C) | 46 |
| 21 | Analisis biaya-biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel C) | 46 |
| 22 | Analisis iuran-iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel C) | 47 |
| 23 | Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan (sampel C)..... | 48 |
| 24 | Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan (sampel C)..... | 48 |
| 25 | Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak (sampel D) | 51 |
| 26 | Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak (sampel D) | 52 |
| 27 | Analisis biaya-biaya yang dikenakan pada pegawai dan | |

| | | |
|----|---|----|
| | penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel D)..... | 52 |
| 28 | Analisis iuran-iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel D)..... | 53 |
| 29 | Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan (sampel D) | 54 |
| 30 | Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan (sampel D) | 54 |
| 31 | Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak (sampel E) | 57 |
| 32 | Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak (sampel E) | 58 |
| 33 | Analisis biaya-biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel E) | 58 |
| 34 | Analisis iuran-iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan (sampel E) | 59 |
| 35 | Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan (sampel E)..... | 60 |
| 36 | Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan (sampel E)..... | 60 |
| 37 | Pemberian tunjangan beras | 66 |
| 38 | Penghasilan Tidak Kena Pajak..... | 69 |
| 39 | Tarif umum Pajak Penghasilan Pasal 21 | 69 |

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Studi Kasus di Dinas P

Franciska Niken Susanti
NIM: 032114143
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang di Dinas P untuk tahun 2007 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, kemudian penulis menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan selanjutnya melakukan perbandingan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung oleh instansi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap Dinas P tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena pada jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perbandingan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diperoleh dari bendaharawan dengan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung ulang oleh penulis. Perbedaan ini karena jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung oleh Dinas P bukan jumlah yang sesungguhnya melainkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sudah dibulatkan menjadi ribuan penuh ke bawah.

ABSTRACT

THE EVALUATION OF CALCULATION OF ACT 21 - SALARY TAX A Case Study in P Department

Franciska Niken Susanti
NIM: 032114143
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

The aim of this study was to examine whether the calculation of Act 21 - Salary Tax in P Department, for the 2007 period, had been appropriate with the existing taxation law.

The type of this study was a case study. The data were obtained by conducting observation, interviews, and documentations. The method used in the analysis was descriptive analysis. The first step for the analysis was by analyzing the calculation of Act 21 - Salary Tax for permanent employees and non permanent employees. Next, the writer calculated the Act 21 - Salary Tax owed based on the prevailing tax regulation and compared it with the Act 21 - Salary Tax calculated by P Department.

The result of this analysis showed that the calculation process of Act 21 - Salary Tax for the permanent employees of P Department was not suitable with the prevailing tax regulation since in the amount of Taxable Salary (Ind: *Penghasilan Kena Pajak*) a difference was found. The difference could be seen from the comparison between the calculation process of Act 21 - Salary Tax owed in the Annual Notification Letter obtained from the treasurer and that of recalculated by the writer. What made it differed was that the amount of Taxable Salary calculated by P Department was not the real amount. Instead, it was the amount of Taxable Salary which was rounded down to its full thousand-unit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja. Pegawai termasuk salah satu faktor yang menentukan keberhasilan setiap kegiatan usaha, sehingga diharapkan pegawai dapat memberikan hasil kerja yang maksimal, oleh karena itu pimpinan suatu instansi diharapkan memberikan motivasi kepada semua pegawai yang bekerja di instansi tersebut. Motivasi dapat diberikan berupa pemberian gaji dan upah yang sesuai dengan jasa yang diberikan oleh seorang pegawai kepada instansinya.

Tambahan kemampuan ekonomis untuk pegawai yang berupa gaji dan upah dikenai pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, sehingga instansi tersebut harus menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perusahaan harus memperhatikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena penghitungan ini tergolong rumit. Dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibutuhkan pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan yang terkait. Hal ini dikarenakan, apabila pajak dipotong tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang terkait maka akan terjadi 2 kemungkinan, jika pajak yang dipotong terlalu besar maka penghasilan yang diterima pegawai akan

menjadi kecil. Sebaliknya, jika pajak dipotong terlalu kecil maka penghasilan yang diterima pegawai akan menjadi besar. Kesalahan-kesalahan yang muncul menyebabkan penulis ingin mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai terhadap peraturan perpajakan untuk mengetahui kebenarannya.

B. Rumusan Masalah

Apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang di Dinas P untuk tahun 2007 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas P untuk tahun 2007 terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Instansi yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu penilaian dan referensi yang dapat digunakan oleh instansi dalam meningkatkan kualitas kemajuan instansi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pembahasan

Bab ini berisi tentang berbagai teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek, tempat dan waktu penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum

Bab ini berisi sedikit gambaran tentang instansi yang diteliti.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis data untuk mengetahui kebenaran penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas P dan pembahasan.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan serta beberapa keterbatasan yang dialami dan saran yang dapat penulis sampaikan.

BAB II

TINJAUAN PEMBAHASAN

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang – undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar.

2. Hukum Pajak

a. Hukum pajak materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. Hukum pajak formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Contoh: Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

3. Fungsi Pajak

a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

4. Syarat Pemungutan Pajak

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel pajak

1. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas pemungutan pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri (berlaku untuk wajib pajak dalam negeri).

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengertian pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara (berhak untuk wajib pajak luar negeri).

c. Sistem pemungutan pajak

1. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*siklus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *siklus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

6. Tarif Pajak

1. Tarif sebanding / proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp1.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1(satu) tahun pajak (Mardiasmo, 2009).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berhubungan dengan pajak penghasilan (PPh) adalah :

- a. Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 tahun 2000.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 tentang pajak penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

f. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomer 15/Pj/2006 tentang perubahan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-545/Pj/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

3. Subjek Pajak

Subyek Pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak (Waluyo, 2008).

Yang termasuk subyek pajak sebagai berikut:

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subyek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen;
2. Cabang perusahaan;
3. Gedung kantor;
4. Pabrik;
5. Kantor perwakilan;
6. Bengkel;
7. Gudang;
8. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
9. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
10. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

11. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
12. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
13. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
14. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan subjek dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
2. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan bentuk usaha tetap di Indonesia.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2008). Hal-hal yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk wajib pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- b. Penerima pensiun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh taspen.
- c. Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatannya atau kegiatan yang dilakukannya.
- d. Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, *crew* film, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

3. Olahragawan.
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator.
 5. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 6. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 7. Agen iklan.
 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 9. Pembawa pesan yang menemukan pelanggan.
 10. Peserta perlombaan.
 11. Petugas pejaja barang dagangan.
 12. Petugas dinas luar asuransi.
 13. Peserta dinas luar asuransi.
 14. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
 15. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. Peserta kegiatan lainnya.

2. Tidak Termasuk Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang tidak termasuk Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.574/KMK.04/2000 tentang organisasi Internasional dan pejabat perwakilan organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.601/KMK.03/2005, sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk objek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas serta uang saku tenaga kerja lepas serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.

- d. Uang pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- g. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

4. Objek Pajak yang Dikecualikan

Objek pajak yang dikecualikan:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- e. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

D. Pemotongan Penghasilan Bruto

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomer 15/PJ/2006 tentang perubahan keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, pasal 8. Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp1.296.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp108.000 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;

- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

E. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomer 137/PMK.03/2005, besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang jumlahnya adalah sebagai berikut:

1. Rp.13.200.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp.13.200.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga.

F. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-undang PPh, besarnya tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia (UU PPh No.17 Tahun 2000), sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terdapat pada tabel 1.
2. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT terdapat pada tabel 2.

Tabel 1. Tarif Pasal 17 UU PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan Rp.25.000.000,00 | 5% |
| Rp.25.000.000,00 – Rp.50.000.000,00 | 10% |
| Rp.50.000.000,00 – Rp.100.000.000,00 | 15% |
| Rp.100.000.000,00 – Rp.200.000.000,00 | 25% |
| Diatas Rp. 200.000.000,00 | 35% |

Sumber: UU PPH No.17 Tahun 2000

Tabel 2. Tarif Pasal 17 UU PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan Rp.50.000.000,00 | 10% |
| Rp.50.000.000,00 - Rp.100.000.000,00 | 15% |
| Diatas Rp.100.000.000,00 | 30% |

Sumber: UU PPH no.17 Tahun 2000

G. Formulasi Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721-A2, formula perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai dengan gaji bulanan yang kewajiban pajak sudah ada pada awal tahun pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 3. Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan SPT Tahunan formulir 1721-A2

| No | Deskripsi | Jumlah | |
|----|---|--------|-----|
| | PENGHASILAN BRUTO | | |
| 1 | Gaji Pokok/Pensiun | (a) | |
| 2 | Tunjangan Istri | (b) | |
| 3 | Tunjangan Anak | (c) | |
| 4 | Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga ($A=a+b+c$) | | (A) |
| 5 | Tunjangan Perbaikan Penghasilan | (d) | |
| 6 | Tunjangan Struktural/Fungsional | (e) | |
| 7 | Tunjangan Beras | (f) | |
| 8 | Tunjangan Khusus | (g) | |
| 9 | Tunjangan Lain-lain | (h) | |
| 10 | Jumlah Penghasilan Bruto ($B=A+d+e+f+g+h$) | | (B) |
| | PENGURANGAN | | |
| 11 | Biaya Jabatan/Biaya Pensiun | (i) | |
| 12 | Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT | (j) | |
| 13 | Jumlah pengurangan ($C=i+j$) | | (C) |
| | PERHITUNGAN PPH PASAL 21 | | |
| 14 | Jumlah Penghasilan Neto ($D=B-C$) | | (D) |
| 15 | Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh Pasal 21 (setahun /disetahunkan) | | (E) |
| 16 | Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | | (F) |
| 17 | Penghasilan Kena Pajak ($G=E-F$) | | (G) |
| 18 | PPH Pasal 21 terutang | | (H) |
| 19 | PPH Pasal 21 yang telah dipotong | | (I) |
| 20 | Jumlah PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> a. Yang kurang potong (H-I) <input type="checkbox"/> b. Yang lebih potong (I-H) | | (J) |

Sumber: Lampiran I B (Formulir 1721-A2)

H. Penelitian Terdahulu

1. Prima Eka Putri (2007) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Berkaitan dengan Pemberian Kompensasi pada Karyawan (studi kasus pada asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 cabang Yogyakarta-Sleman). Kesimpulan akhir yang dihasilkan adalah (1) Kebijakan kompenasi telah ditetapkan di AJB Bumi Putera 1912 sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 dan (2) AJB Bumi Putera 1912 kantor Rayon Utama Yogyakarta-Sleman belum sepenuhnya melaksanakan penghitungan sesuai dengan peraturan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Ada kesalahan pengitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan kesalahan pencatatan serta penghitungan pada angka 3 “tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (formulir 1721-A1). AJB Bumi Putera 1912 belum melakukan pembulatan Penghasilan Kena Pajak menjadi ribuan penuh ke bawah. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2000.
2. Elisabeth Deri Tresiana (2007) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku pada Tahun 2005 (studi kasus pada RS. X). Kesimpulan akhir yang dihasilkan adalah (1) RS. X telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan

formula yang ada, (2) RS. X tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, (3) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh RS. X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.

3. Miranty Evangelin (2008) melakukan penelitian mengenai Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (studi kasus pada Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah). Kesimpulan akhir yang dihasilkan adalah proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun ternyata jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang lebih besar dari jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan pelaporan jumlah gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan lain-lain dan iuran THT (Tunjangan Hari Tua) pada Surat Pemberitahuan Tahunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan studi kasus yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan yang dihasilkan hanya berlaku untuk Dinas P.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pegawai tetap dan tidak tetap yang merupakan wajib pajak orang pribadi dari instansi yang diteliti. Objek penelitian adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian : Dinas P

Waktu penelitian : Juli 2008-September 2008

D. Data yang Diperlukan

- 1) Data diri pegawai.
- 2) Data daftar gaji pegawai beserta tunjangan dan potongan yang dikenakan.

- 3) Formulasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Formulasi ini berasal dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan atas kegiatan yang berjalan pada instansi yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas.

2. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab serta langsung dengan pihak-pihak yang terkait seperti pada bendaharawan untuk mengetahui data penghasilan pegawai dan data diri pegawai.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang ada pada Dinas P yang berupa data daftar gaji pegawai beserta tunjangan dan potongan yang dikenakan, data penghitungan yang dilakukan oleh bendaharawan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumusan masalah adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta

menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti sampai pada satu kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Hal-hal yang dianalisis yaitu:
 - a. Menganalisis penghasilan yang diterima oleh pegawai yang terdiri dari:
 - 1) Gaji.
 - 2) Tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai.
 - b. Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:
 - 1) Menganalisis biaya jabatan yang dikenakan.
 - 2) Menganalisis Iuran pensiun/ Iuran THT.
 - c. Menganalisis jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan:
 - 1) Untuk diri pegawai.
 - 2) Tambahan untuk pegawai yang kawin.
 - 3) Tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan serta serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
 - d. Menganalisis tarif PPh 21 terutang yang dikenakan.
2. Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan

oleh Dinas P dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berdasarkan SPT Tahunan formulir 1721-A2 yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan SPT Tahunan formulir 1721-A2

| No | Deskripsi | Jumlah | |
|----|---|--------|-----|
| | PENGHASILAN BRUTO | | |
| 1 | Gaji Pokok/Pensiun | (a) | |
| 2 | Tunjangan Istri | (b) | |
| 3 | Tunjangan Anak | (c) | |
| 4 | Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga ($A=a+b+c$) | | (A) |
| 5 | Tunjangan Perbaikan Penghasilan | (d) | |
| 6 | Tunjangan Struktural/Fungsional | (e) | |
| 7 | Tunjangan Beras | (f) | |
| 8 | Tunjangan Khusus | (g) | |
| 9 | Tunjangan Lain-lain | (h) | |
| 10 | Jumlah Penghasilan Bruto ($B=A+d+e+f+g+h$) | | (B) |
| | PENGURANGAN | | |
| 11 | Biaya Jabatan/Biaya Pensiun | (i) | |
| 12 | Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT | (j) | |
| 13 | Jumlah pengurangan ($C=i+j$) | | (C) |
| | PERHITUNGAN PPH PASAL 21 | | |
| 14 | Jumlah Penghasilan Neto ($D=B-C$) | | (D) |
| 15 | Jumlah Penghasilan Neto untuk perhitungan PPh Pasal 21 (setahun /disetahunkan) | | (E) |
| 16 | Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | | (F) |
| 17 | Penghasilan Kena Pajak ($G=E-F$) | | (G) |
| 18 | PPH Pasal 21 terutang | | (H) |
| 19 | PPh Pasal 21 yang telah dipotong | | (I) |
| 20 | Jumlah PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> a. Yang kurang potong ($H-I$) <input type="checkbox"/> b. Yang lebih potong ($I-H$) | | (J) |

Sumber: Lampiran I B (Formulir 1721-A2)

3. Dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan, dilakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh bendaharawan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Dinas P merupakan suatu instansi yang bertugas menghimpun berbagai potensi pendapatan daerah serta melakukan pemungutan pajak daerah. Untuk keterangan yang lain penulis tidak dapat menjelaskan lebih dalam mengenai gambaran perusahaan yang diteliti karena penulis diwajibkan untuk tidak menyebutkan nama instansi tersebut termasuk seluk beluk tentang instansi tersebut.

BAB V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721-A2 tahun 2007. Formulir 1721-A2 merupakan formulir penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.

Wajib pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas P adalah pegawai tetap sedangkan pegawai tidak tetap di Dinas P tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penulis memperoleh data pegawai tetap sebanyak 5 (lima) orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 1 (satu) orang, data pegawai yang diambil merupakan pegawai yang sudah lama bekerja di Dinas P. Data lain yang diperlukan yaitu data diri karyawan yang meliputi status (pegawai tetap/tidak tetap), *gender*, sudah/belum menikah, dan jumlah keluarga yang ditanggung; jumlah gaji pokok dan tunjangan setiap karyawan, jumlah potongan penghasilan setiap karyawan, jumlah pajak terhutang yang dipotong oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya terdapat pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Pegawai Tetap

| NO | NAMA | GENDER | Jumlah Tanggungan Keluarga PTKP |
|----|------|--------|---------------------------------|
| 1 | A | L | K/1 |
| 2 | B | L | K/2 |
| 3 | C | L | K/2 |
| 4 | D | P | K/3 |
| 5 | E | L | K/1 |

Sumber : Dinas P

Tabel 6. Pegawai Tidak Tetap

| NO | NAMA | GENDER | Jumlah Tanggungan Keluarga PTKP |
|----|------|--------|---------------------------------|
| 1 | F | P | K/1 |

Sumber : Dinas P

B. Analisis data

Dalam mengolah data, peneliti menggunakan langkah-langkah yang terdapat dalam formulir 1721-A2 untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut peraturan perpajakan.

Untuk menganalisis data yaitu SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A2, yang pertama dilakukan penulis yaitu mengumpulkan informasi tentang penghasilan apa saja yang diterima oleh pegawai selain gaji serta tunjangan-tunjangan apa saja yang diterima oleh pegawai, hal ini dilakukan untuk menentukan penghasilan dan tunjangan apa saja yang termasuk objek pajak yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan. Penulis juga menganalisis biaya-biaya, iuran-iuran, penghasilan tidak kena pajak serta tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada pegawai, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapannya telah sesuai dengan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah dengan menindaklanjuti teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh Dinas P adalah sebagai berikut:

a. Sampel A yang berjenis kelamin laki-laki dan berstatus pegawai tetap, sudah menikah dan menanggung 1 (satu) anak. Rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

1) Penjabaran penghasilan yang diterima yaitu:

a) Gaji pokok setahun:

Gaji pokok Rp20.521.200,00 setahun.

Tabel 7. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

| No | Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari : | | Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|-----------------|--|-----------------|
| | Jenis penghasilan | Jumlah | Jenis penghasilan | Jumlah |
| 1 | Gaji pokok | Rp20.521.200,00 | Gaji pokok | Rp20.521.200,00 |
| | Jumlah | Rp20.521.200,00 | Objek pajak | Rp20.521.200,00 |

Sumber: data yang diolah

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp20.521.200,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp20.521.200,00 : 12 bln) Rp1.710.100,00 perbulan.

b) Tunjangan-tunjangan setahun yang diterima terdiri dari:

Tabel 8. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak

| N0 | Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari: | | Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|-----------------|--|-----------------|
| | Nama tunjangan | Jumlah | Objek pajak | Jumlah |
| 1 | Tunjangan istri | Rp2.052.120,00 | Tunjangan istri | Rp2.052.120,00 |
| 2 | Tunjangan anak | Rp410.424,00 | Tunjangan anak | Rp410.424,00 |
| 3 | Tunjangan struktural | Rp18.000.000,00 | Tunjangan struktural | Rp18.000.000,00 |
| 4 | Tunjangan beras | Rp1.385.280,00 | Tunjangan beras | Rp1.385.280,00 |
| | Jumlah | Rp21.847.824,00 | Jumlah objek pajak | Rp21.847.824,00 |

Sumber: data yang diolah

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan setahun:

Tabel 9. Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Biaya –Biaya yang dikenakan | | Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan | |
|----|-----------------------------|----------------|--|----------------|
| 1 | Biaya jabatan | Rp1.296.000,00 | Biaya jabatan | Rp1.296.000,00 |
| | Jumlah | Rp1.296.000,00 | Jumlah | Rp1.296.000,00 |

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran setahun yang dikenakan:

Tabel 10. Analisis Iuran–iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Iuran–iuran | | Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan | |
|----|--|---|--|----------------|
| | Nama iuran | Jumlah | Pengurang penghasilan bruto | Jumlah |
| 1 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) (4,75% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 4,75% x Rp22.983.744,00 = Rp1.091.728,00 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) | Rp1.091.728,00 |
| 2 | Iuran Tabungan Hari Tua (THT) (3.25% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 3,25% x Rp22.983.744,00 = Rp746.972,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 3 | Iuran Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) (2% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 2% x Rp22.983.744,00 = Rp459.675,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 4 | Tabungan Perumahan | Rp120.000,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| | Jumlah | Rp2.418.378,00 | Objek pajak | Rp1.091.728,00 |

Sumber: data yang diolah

3. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 11. Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan

| No | Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan | | PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan | |
|----|---|-----------------|--|-----------------|
| | Subjek | Jumlah | Subjek pajak | Jumlah |
| 1 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 |
| 2 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 |
| 3 | Anak (K/1) | Rp1.200.000,00 | Anak (K/1) | Rp1.200.000,00 |
| | Jumlah PTKP | Rp15.600.000,00 | Jumlah PTKP | Rp15.600.000,00 |

Sumber: data yang diolah

4. Tarif PPh Pasal 21 terutang yang dikenakan:

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp24.381.000,00

Tabel 12. Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan

| No | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang diterapkan oleh Dinas P | | | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang disyaratkan undang – undang perpajakan | | |
|----|--|-------|---|---|-------|---|
| | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp24.381.000,00 | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp24.381.000,00 |
| 1 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp24.381.000,00 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp24.381.000,00 |
| | Jumlah | | Rp24.381.000,00 | Jumlah | | Rp24.381.000,00 |

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas P dibandingkan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dinas P:**Penghasilan Bruto:**

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp20.521.200,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 2.052.150,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 410.424,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp22.983.774,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp18.000.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 1.385.280,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp42.369.054,00 |

Pengurangan:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun | Rp 1.296.000,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT | <u>Rp 1.091.729,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.387.729,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|--|--------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp39.981.325,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan | |
| PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp39.981.325,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | <u>(Rp15.600.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp24.381.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang | Rp 1.219.050,00 |
| PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong | Rp 1.219.050,00 |
| Jumlah PPh Pasal 21 | |
| <input type="checkbox"/> a. Yang Kurang Potong | |
| <input type="checkbox"/> b. Yang Lebih Potong | Rp 0,00 |

Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan Bruto:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp20.521.200,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 2.052.150,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 410.424,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp22.983.774,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp18.000.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 1.385.280,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp42.369.054,00 |

Pengurangan:

| | |
|--|------------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun (5% x Rp42.369.054,00 = Rp2.118.453,00) | Rp 1.296.000,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT (4,75% x 22.983.774,00) | <u>Rp 1.091.729,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.387.729,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|---|------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp39.981.325,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp39.981.325,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (k/1) | |
| Untuk Wajib Pajak pribadi | Rp 13.200.000,00 |
| Tambahan WP kawin | Rp 1.200.000,00 |
| Tanggungjawab 1 orang anak | <u>Rp 1.200.000,00</u> |
| | (Rp15.600.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp24.381.325,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp24.381.000,00) | Rp 1.219.050,00 |

- b. Sampel B yang berjenis kelamin laki-laki dan berstatus pegawai tetap, sudah menikah dan menanggung 2 (dua) anak. Rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penjabaran penghasilan yang diterima yaitu:

- a) Gaji pokok setahun:

Gaji pokok Rp20.982.000,00 setahun

Tabel 13. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

| No | Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari : | | Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|-----------------|--|-----------------|
| | Jenis penghasilan | Jumlah | Jenis penghasilan | Jumlah |
| 1 | Gaji pokok | Rp20.982.000,00 | Gaji pokok | Rp20.982.000,00 |
| | Jumlah | Rp20.982.000,00 | Objek pajak | Rp20.982.000,00 |

Sumber: data yang diolah

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp20.982.000,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp20.982.000,00 : 12 bln) Rp1.748.500,00 perbulan.

b) Tunjangan-tunjangan setahun yang diterima terdiri dari:

Tabel 14. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak

| N0 | Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari: | | Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|-----------------|--|-----------------|
| | Nama tunjangan | Jumlah | Objek pajak | Jumlah |
| 1 | Tunjangan istri | Rp2.098.200,00 | Tunjangan istri | Rp2.098.200,00 |
| 2 | Tunjangan anak | Rp839.280,00 | Tunjangan anak | Rp839.280,00 |
| 3 | Tunjangan struktural | Rp10.800.000,00 | Tunjangan struktural | Rp10.800.000,00 |
| 4 | Tunjangan beras | Rp1.847.040,00 | Tunjangan beras | Rp1.847.040,00 |
| | Jumlah | Rp15.584.520,00 | Jumlah objek pajak | Rp15.584.520,00 |

Sumber: data yang diolah

2) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan setahun:

Tabel 15. Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Biaya –Biaya yang dikenakan | | Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan | |
|----|-----------------------------|----------------|--|----------------|
| 1 | Biaya jabatan | Rp1.296.000,00 | Biaya jabatan | Rp1.296.000,00 |
| | Jumlah | Rp1.296.000,00 | Jumlah | Rp1.296.000,00 |

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran setahun yang dikenakan:

Tabel 16. Analisis Iuran–iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Iuran–iuran | | Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan | |
|----|--|---|--|----------------|
| | Nama iuran | Jumlah | Pengurang penghasilan bruto | Jumlah |
| 1 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) (4,75% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 4,75% x Rp23.919.480,00 = Rp1.136.175,00 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) | Rp1.136.175,00 |
| 2 | Iuran Tabungan Hari Tua (THT) (3,25% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 3,25% x Rp23.919.480,00 = Rp777.383,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 3 | Iuran Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) (2% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 2% x Rp23.919.480,00 = Rp478.390,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 4 | Tabungan Perumahan | Rp120.000,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| | Jumlah | Rp2.511.948,00 | Objek pajak | Rp1.136.175,00 |

Sumber: data yang diolah

3. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 17. Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan

| No | Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan | | PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan | |
|----|---|-----------------|--|-----------------|
| | Subjek | Jumlah | Subjek pajak | Jumlah |
| 1 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 |
| 2 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 |
| 3 | Anak (K/2) | Rp2.400.000,00 | Anak (K/2) | Rp2.400.000,00 |
| | Jumlah PTKP | Rp16.800.000,00 | Jumlah PTKP | Rp16.800.000,00 |

Sumber: data yang diolah

2. Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan:

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp17.334.000,00

Tabel 18. Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan

| No | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang diterapkan oleh Dinas P | | | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan | | |
|----|--|-------|---|--|-------|---|
| | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp17.334.000,00 | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp17.334.000,00 |
| 1 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp17.334.000,00 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp17.334.000,00 |
| | Jumlah | | Rp17.334.000,00 | Jumlah | | Rp17.334.000,00 |

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas P dibandingkan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dinas P:**Penghasilan Bruto:**

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp20.982.000,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 2.098.200,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 839.280,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp23.919.480,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp10.800.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 1.847.040,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp36.566.520,00 |

Pengurangan:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun | Rp 1.296.000,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT | <u>Rp 1.136.175,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.432.175,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|--|--------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp34.134.345,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp34.134.345,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | <u>(Rp16.800.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp17.334.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang | Rp 866.700,00 |
| PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong | Rp 866.700,00 |
| Jumlah PPh Pasal 21 | |
| <input type="checkbox"/> a. Yang Kurang Potong | |
| <input type="checkbox"/> b. Yang Lebih Potong | Rp 0,00 |

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan Bruto:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp20.982.000,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 2.098.200,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 839.280,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp23.919.480,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp10.800.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 1.847.040,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp36.566.520,00 |

Pengurangan:

| | |
|--|------------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun (5% x Rp36.566.520,00 = Rp1.828.326,00) | Rp 1.296.000,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT (5% x Rp23.919.480,00) | <u>Rp 1.136.175,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.432.175,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|---|------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp34.134.345,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp34.134.345,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (k/2) | |
| Untuk Wajib Pajak pribadi | Rp 13.200.000,00 |
| Tambahan WP kawin | Rp 1.200.000,00 |
| Tanggungans 2 orang anak | <u>Rp 2.400.000,00</u> |
| | (Rp16.800.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp17.334.348,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp17.334.000) | Rp 866.700,00 |

c. Sampel C yang berjenis kelamin laki-laki dan berstatus pegawai tetap, sudah menikah dan menanggung 2 (dua) anak. Rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1) Penjabaran penghasilan yang diterima yaitu:

a) Gaji pokok setahun:

Gaji pokok Rp18.474.000,00 setahun

Tabel 19. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

| No | Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari : | | Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|-----------------|--|-----------------|
| | Jenis penghasilan | Jumlah | Jenis penghasilan | Jumlah |
| 1 | Gaji pokok | Rp18.474.000,00 | Gaji pokok | Rp18.474.000,00 |
| | Jumlah | Rp18.474.000,00 | Objek pajak | Rp18.474.000,00 |

Sumber: data yang diolah

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp18.474.000,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp18.474.000,00 : 12 bln) Rp1.539.500,00 perbulan.

b) Tunjangan-tunjangan setahun yang diterima terdiri dari:

Tabel 20. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak

| N0 | Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari: | | Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|----------------|--|----------------|
| | Nama tunjangan | Jumlah | Objek pajak | Jumlah |
| 1 | Tunjangan istri | Rp1.847.400,00 | Tunjangan istri | Rp1.847.400,00 |
| 2 | Tunjangan anak | Rp738.960,00 | Tunjangan anak | Rp738.960,00 |
| 3 | Tunjangan struktural | Rp4.320.000,00 | Tunjangan struktural | Rp4.320.000,00 |
| 4 | Tunjangan beras | Rp1.847.040,00 | Tunjangan beras | Rp1.847.040,00 |
| | Jumlah | Rp8.753.400,00 | Jumlah objek pajak | Rp8.753.400,00 |

Sumber: data yang diolah

3) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan setahun:

Tabel 21. Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Biaya –Biaya yang dikenakan | | Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan | |
|----|-----------------------------|----------------|--|----------------|
| 1 | Biaya jabatan | Rp1.296.000,00 | Biaya jabatan | Rp1.296.000,00 |
| | Jumlah | Rp1.296.000,00 | Jumlah | Rp1.296.000,00 |

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran setahun yang dikenakan:

Tabel 22. Analisis Iuran–iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Iuran–iuran | | Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan | |
|----|--|---|--|----------------|
| | Nama iuran | Jumlah | Pengurang penghasilan bruto | Jumlah |
| 1 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) (4,75% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 4,75% x Rp21.060.360,00 = Rp1.000.367,00 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) | Rp1.000.367,00 |
| 2 | Iuran Tabungan Hari Tua (THT) (3,25% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 3,25% x Rp21.060.360,00 = Rp684.468,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 3 | Iuran Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) (2% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak) | 2% x Rp21.060.360,00 = Rp421.207,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 4 | Tabungan rumah | Rp84.000,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| | Jumlah | Rp2.190.036,00 | Objek pajak | Rp1.000.367,00 |

Sumber: data yang diolah

4. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 23. Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan

| No | Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan | | PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan | |
|----|---|-----------------|--|-----------------|
| | Subjek | Jumlah | Subjek pajak | Jumlah |
| 1 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 |
| 2 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 |
| 3 | Anak (K/2) | Rp2.400.000,00 | Anak (K/2) | Rp2.400.000,00 |
| | Jumlah PTKP | Rp16.800.000,00 | Jumlah PTKP | Rp16.800.000,00 |

Sumber: data yang diolah

3. Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan:

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp8.131.000,00

Tabel 24. Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan

| No | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang diterapkan oleh Dinas P | | | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan | | |
|----|--|-------|--|--|-------|--|
| | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp8.131.000,00 | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp8.131.000,00 |
| 1 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp8.131.000,00 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp8.131.000,00 |
| | Jumlah | | Rp8.131.000,00 | Jumlah | | Rp8.131.000,00 |

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas P dibandingkan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dinas P:**Penghasilan Bruto:**

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp18.474.000,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 1.847.400,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 738.960,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp21.060.360,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp 4.320.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 1.847.040,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp27.227.400,00 |

Pengurangan:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun | Rp 1.296.000,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT | <u>Rp 1.000.367,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.296.367,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|--|--------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp24.931.033,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan | |
| PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp24.931.033,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | <u>(Rp16.800.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp 8.131.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang | Rp 406.550,00 |
| PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong | Rp 406.550,00 |
| Jumlah PPh Pasal 21 | |
| <input type="checkbox"/> a. Yang Kurang Potong | |
| <input type="checkbox"/> b. Yang Lebih Potong | Rp 0,00 |

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis:

Penghasilan Bruto:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp18.474.000,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 1.847.400,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 738.960,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp21.060.360,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp 4.320.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 1.847.040,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp27.227.400,00 |

Pengurangan:

| | |
|--|------------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun (5% x Rp27.227.400,00 = Rp1.361.370,00) | Rp 1.296.000,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT (4,75% x Rp21.060.360,00) | <u>Rp 1.000.367,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.296.367,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|---|------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp24.931.033,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp24.931.033,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (k/2) | |
| Untuk Wajib Pajak pribadi | Rp13.200.000,00 |
| Tambahan WP kawin | Rp 1.200.000,00 |
| Tanggungjawab 2 orang anak | <u>Rp 2.400.000,00</u> |
| | (Rp16.800.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp 8.131.032,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp8.131.000,00) | Rp 406.550,00 |

d. Sampel D yang berjenis kelamin perempuan dan berstatus pegawai tetap, sudah menikah dan menanggung 3 (tiga) anak. Rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1) Penjabaran penghasilan yang diterima yaitu:

a) Gaji pokok setahun:

Gaji pokok Rp17.281.200,00 setahun

Tabel 25. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

| No | Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari : | | Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|-----------------|--|-----------------|
| | Jenis penghasilan | Jumlah | Jenis penghasilan | Jumlah |
| 1 | Gaji pokok | Rp17.281.200,00 | Gaji pokok | Rp17.281.200,00 |
| | Jumlah | Rp17.281.200,00 | Objek pajak | Rp17.281.200,00 |

Sumber: data yang diolah

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp17.281.200,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp17.281.200,00 : 12 bln) Rp1.440.100,00 perbulan.

b) Tunjangan-tunjangan setahun yang diterima terdiri dari:

Tabel 26. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak

| N0 | Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari: | | Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|----------------|--|----------------|
| | Nama tunjangan | Jumlah | Objek pajak | Jumlah |
| 1 | Tunjangan suami | Rp1.728.120,00 | Tunjangan suami | Rp1.728.120,00 |
| 2 | Tunjangan anak | Rp1.036.872,00 | Tunjangan anak | Rp1.036.872,00 |
| 3 | Tunjangan struktural | Rp4.320.000,00 | Tunjangan struktural | Rp4.320.000,00 |
| 4 | Tunjangan beras | Rp2.308.800,00 | Tunjangan beras | Rp2.308.800,00 |
| | Jumlah | Rp9.393.792,00 | Jumlah objek pajak | Rp9.393.792,00 |

Sumber: data yang diolah

4) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan setahun:

Tabel 27. Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Biaya –Biaya yang dikenakan | | Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan | |
|----|-----------------------------|----------------|--|----------------|
| 1 | Biaya jabatan | Rp1.296.000,00 | Biaya jabatan | Rp1.296.000,00 |
| | Jumlah | Rp1.296.000,00 | Jumlah | Rp1.296.000,00 |

Sumber: Data yang diolah

c) Iuran setahun yang dikenakan:

Tabel 22. Analisis Iuran–iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Iuran–iuran | | Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan | |
|----|--|--|--|--------------|
| | Nama iuran | Jumlah | Pengurang penghasilan bruto | Jumlah |
| 1 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) (4,75% x gaji pokok + tunjangan suami + tunjangan anak) | 4,75% x Rp20.046.192,00 = Rp952.194,00 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) | Rp952.194,00 |
| 2 | Iuran Tabungan Hari Tua (THT) (3,25% x gaji pokok + tunjangan suami + tunjangan anak) | 3,25% x Rp20.046.192,00 = Rp651.501,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 3 | Iuran Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) (2% x gaji pokok + tunjangan suami + tunjangan anak) | 2% x Rp20.046.192,00 = Rp400.924,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 4 | Tabungan rumah | Rp84.000,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| | Jumlah | Rp2.088.619,00 | Objek pajak | Rp952.194,00 |

Sumber: data yang diolah

5. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 29. Analisis Penghasilan Tidak Kena pajak yang dikenakan

| No | Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan | | PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan | |
|----|---|-----------------|--|-----------------|
| | Subjek | Jumlah | Subjek pajak | Jumlah |
| 1 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 |
| 2 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 |
| 3 | Anak (K/3) | Rp3.600.000,00 | Anak (K/3) | Rp3.600.000,00 |
| | Jumlah PTKP | Rp18.000.000,00 | Jumlah PTKP | Rp18.000.000,00 |

Sumber: data yang diolah

4. Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan:

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp6.426.000,00

Tabel 30. Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan

| No | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang diterapkan oleh Dinas P | | | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan | | |
|----|--|-------|---|--|-------|---|
| | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp6.426.000,00 | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp6.426.000,00 |
| 1 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp6.426.000,00 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp6.426.000,00 |
| | Jumlah | | Rp6.426.000,00 | Jumlah | | Rp6.426.000,00 |

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas P dibandingkan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dinas P:**Penghasilan Bruto:**

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp17.281.200,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 1.728.000,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 1.036.872,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp20.046.192,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp 4.320.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 2.308.800,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp26.674.992,00 |

Pengurangan:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun | Rp 1.296.000,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT | <u>Rp 952.194,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.248.194,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|--|--------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp24.426.798,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan | |
| PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp24.426.798,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | <u>(Rp18.000.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp 6.426.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang | Rp 321.300,00 |
| PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong | Rp 321.300,00 |
| Jumlah PPh Pasal 21 | |
| <input type="checkbox"/> a. Yang Kurang Potong | |
| <input type="checkbox"/> b. Yang Lebih Potong | Rp 0,00 |

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan Bruto:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp17.281.200,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 1.728.000,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 1.036.872,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp20.046.192,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp 4.320.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 2.308.800,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp26.674.992,00 |

Pengurangan:

| | |
|--|----------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun (5% x Rp26.674.992,00 = Rp1.333.750,00) | Rp 1.296.000,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT (4,75% x Rp20.046.192,00) | <u>Rp 952.194,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.248.194,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|---|--------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp24.426.798,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp24.426.798,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (k/3) | |
| Untuk Wajib Pajak pribadi | Rp13.200.000,00 |
| Tambahan WP kawin | Rp 1.200.000,00 |
| Tanggungans 3 orang anak | <u>Rp 3.600.000,00</u> |
| | <u>(Rp18.000.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp 6.426.792,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp6.426.000,00) | Rp 321.300,00 |

- e. Sampel E yang berjenis kelamin laki-laki dan berstatus pegawai tetap, sudah menikah dan menanggung 1 (satu) anak. Rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

1) Penjabaran penghasilan yang diterima yaitu:

a) Gaji pokok setahun:

Gaji pokok Rp16.530.000,00 setahun

Tabel 31. Analisis penghasilan berupa gaji dan penentuan objek pajak

| No | Data penghasilan gaji yang diterima terdiri dari : | | Penghasilan yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|-----------------|--|-----------------|
| | Jenis penghasilan | Jumlah | Jenis penghasilan | Jumlah |
| 1 | Gaji pokok | Rp16.530.000,00 | Gaji pokok | Rp16.530.000,00 |
| | Jumlah | Rp16.530.000,00 | Objek pajak | Rp16.530.000,00 |

Sumber: data yang diolah

Dari tabel di atas jumlah gaji sebesar Rp16.530.000,00 merupakan jumlah gaji pertahun yang perbulannya sebesar (Rp16.530.000,00 : 12 bln) Rp1.377.500,00 perbulan.

b) Tunjangan-tunjangan setahun yang diterima terdiri dari:

Tabel 32. Analisis tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai dan penentuan objek pajak

| N0 | Data tunjangan-tunjangan yang diterima terdiri dari: | | Tunjangan – tunjangan yang disyaratkan undang- undang perpajakan sebagai objek pajak | |
|----|--|----------------|--|----------------|
| | Nama tunjangan | Jumlah | Objek pajak | Jumlah |
| 1 | Tunjangan istri | Rp1.653.000,00 | Tunjangan istri | Rp1.653.000,00 |
| 2 | Tunjangan anak | Rp330.600,00 | Tunjangan anak | Rp330.600,00 |
| 3 | Tunjangan struktural | Rp4.320.000,00 | Tunjangan struktural | Rp4.320.000,00 |
| 4 | Tunjangan beras | Rp1.385.280,00 | Tunjangan beras | Rp1.385.280,00 |
| | Jumlah | Rp7.688.880,00 | Jumlah objek pajak | Rp7.688.880,00 |

Sumber: data yang diolah

5) Menganalisis jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan yaitu:

a) Biaya jabatan setahun:

Tabel 33. Analisis Biaya – biaya yang dikenakan pada pegawai dan penentuan biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Biaya –Biaya yang dikenakan | | Biaya-biaya yang disyaratkan berdasarkan undang- undang perpajakan | |
|----|-----------------------------|----------------|--|----------------|
| 1 | Biaya jabatan | Rp1.210.944,00 | Biaya jabatan | Rp1.210.944,00 |
| | Jumlah | Rp1.210.944,00 | Jumlah | Rp1.210.944,00 |

Sumber: Data yang diolah

b) Iuran setahun yang dikenakan:

Tabel 34. Analisis Iuran–iuran yang diterima oleh pegawai dan penentuan iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang perpajakan

| No | Iuran–iuran | | Iuran-iuran yang disyaratkan berdasarkan undang - undang perpajakan | |
|----|--|--|--|--------------|
| | Nama iuran | Jumlah | Pengurang penghasilan bruto | Jumlah |
| 1 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) (4,75% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan istri) | 4,75% x Rp18.513.600,00 = Rp879.396,00 | Iuran Dana Pensiun (DAPEN) | Rp879.396,00 |
| 2 | Iuran Tabungan Hari Tua (THT) (3,25% x gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan istri) | 3,25% x Rp18.513.600,00 = Rp601.692,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 3 | Iuran Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) (2% x gaji pokok + tunjangan anak) | 2% x Rp18.513.600,00 = Rp370.272,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| 4 | Tabungan rumah | Rp84.000,00 | Bukan iuran yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto berdasarkan Undang-undang Perpajakan | Rp0,00 |
| | Jumlah | Rp1.935.360,00 | Objek pajak | Rp879.396,00 |

Sumber: data yang diolah

6. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan:

Tabel 35. Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan

| No | Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan | | PTKP yang disyaratkan berdasarkan undang-undang perpajakan | |
|----|---|-----------------|--|-----------------|
| | Subjek | Jumlah | Subjek pajak | Jumlah |
| 1 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 | Diri pegawai | Rp13.200.000,00 |
| 2 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 | Pegawai yang kawin | Rp1.200.000,00 |
| 3 | Anak (K/1) | Rp1.200.000,00 | Anak (K/1) | Rp1.200.000,00 |
| | Jumlah PTKP | Rp15.600.000,00 | Jumlah PTKP | Rp15.600.000,00 |

Sumber: data yang diolah

5. Tarif PPh 21 terutang yang dikenakan:

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp6.528.000,00

Tabel 36. Analisis tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan

| No | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang diterapkan oleh Dinas P | | | Tarif PPh Pasal 21 terutang yang disyaratkan undang –undang perpajakan | | |
|----|--|-------|--|--|-------|--|
| | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp6.528.000,00 | Lapisan penghasilan | Tarif | Penghasilan Kena Pajak setahun Rp6.528.000,00 |
| 1 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp6.528.000,00 | Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% | 5% x Rp6.528.000,00 |
| | Jumlah | | Rp6.528.000,00 | Jumlah | | Rp6.528.000,00 |

Sumber: data yang diolah

Setelah menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas P dibandingkan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dinas P:**Penghasilan Bruto:**

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp16.530.000,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 1.653.000,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 330.600,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp18.513.600,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp 4.320.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 1.385.280,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp24.218.880,00 |

Pengurangan:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun | Rp 1.210.944,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT | <u>Rp 879.396,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.090.340,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|--|--------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp22.128.540,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan | |
| PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp22.128.540,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | <u>(Rp15.600.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp 6.528.000,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang | Rp 326.400,00 |
| PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong | Rp 326.400,00 |
| Jumlah PPh Pasal 21 | |
| <input type="checkbox"/> a. Yang Kurang Potong | |
| <input type="checkbox"/> b. Yang Lebih Potong | Rp 0,00 |

Penghitungan PPh pasal 21 oleh Penulis :

Penghasilan Bruto:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gaji Pokok/Pensiun | Rp16.530.000,00 |
| Tunjangan Istri | Rp 1.653.000,00 |
| Tunjangan Anak | <u>Rp 330.600,00</u> |
| Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga | Rp18.513.600,00 |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Rp 4.320.000,00 |
| Tunjangan Beras | Rp 1.385.280,00 |
| Tunjangan Khusus | Rp 0,00 |
| Tunjangan Lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp24.218.880,00 |

Pengurangan:

| | |
|--|----------------------|
| Biaya Jabatan/Biaya Pensiun (5% x Rp24.218.880,00 = Rp1.210.944,00) | Rp 1.210.944,00 |
| Iuran Pensiun atau Iuran THT (4,75% x Rp18.513.600,00) | <u>Rp 879.396,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | (Rp 2.090.340,00) |

Penghitungan PPh Pasal 21:

| | |
|---|------------------------|
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp22.128.540,00 |
| Jumlah Penghasilan Neto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) | Rp22.128.540,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (k/1) | |
| Untuk Wajib Pajak pribadi | Rp13.200.000,00 |
| Tambahan WP kawin | Rp 1.200.000,00 |
| Tanggungans 1 orang anak | <u>Rp 1.200.000,00</u> |
| | (Rp15.600.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan | Rp 6.528.540,00 |
| PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp6.528.000,00) | Rp 326.400,00 |

- f. Pegawai F merupakan pegawai kontrak yang rata-rata penghasilannya sebesar Rp500.000, Dinas P tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang pada pegawai kontrak karena penghasilannya dibawah Rp1.100.000 yang apabila dihitung hasilnya nol.

C. Pembahasan

1. Komponen-komponen dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas P.

Dari analisis data yang telah dilakukan, penulis akan membahas tentang bagian-bagian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat dalam data SPT Tahunan formulir 1721-A2 di Dinas P yaitu sebagai berikut:

- a. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berupa gaji pokok diberikan berdasarkan skala dan daftar gaji pokok yang sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2007 tentang perubahan kesembilan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.

Selain gaji pokok, pegawai juga menerima tunjangan yang terdiri dari:

1) Tunjangan istri/suami

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 15/PJ/2006 tentang perubahan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Pada pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak menyatakan bahwa tunjangan istri/suami merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh) persen dari gaji pokok.

2) Tunjangan anak

Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 15/PJ/2006 pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak, menyatakan bahwa tunjangan anak merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Tunjangan untuk setiap anak sebesar 2% (dua) persen dari gaji pokok. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak dan/atau anak angkat maksimal 3 (tiga) orang, dengan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan tidak kawin atau belum pernah kawin. Tunjangan anak diberikan diperpanjang sampai

anak berumur 25 (dua lima) tahun jika anak tersebut masih bersekolah di Perguruan Tinggi dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Apabila suami/istri pegawai berkedudukan sebagai pegawai negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

3) Tunjangan struktural/fungsional

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 15/PJ/2006 pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak, menyatakan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa tunjangan struktural/fungsional merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Pemberian tunjangan ini berdasarkan jabatan dalam Dinas P.

5) Tunjangan Umum

Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia no 12 tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai pegawai negeri sipil, tunjangan umum diberikan kepada pegawai yang tidak menerima tunjangan struktural, tunjangan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan maka diberikan tunjangan umum untuk setiap bulannya.

6) Tunjangan beras

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomer 15/PJ/2006 pasal 5 tentang penghasilan yang dipotong pajak.

Tunjangan beras merupakan penghasilan yang diterima secara teratur maka dipotong PPh pasal 21. Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang dan diberikan dalam jumlah yang sama kepada seluruh pegawai. Tunjangan beras diberikan sebanyak 10 kg/jiwa untuk setiap pegawai beserta anggota keluarga yang ditanggung. Penghitungan besarnya jumlah per kilogram beras yang diberikan dalam bentuk uang tidak berdasarkan harga pasar pada tahun 2007, tetapi besarnya per kilogram beras berdasarkan kebijakan dari Dinas P yaitu sebesar Rp3.848. Penghitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 37. Pemberian tunjangan beras

| No | Pegawai | K/Anak/Jumlah | Jumlah tunjangan beras Rp3.848/kg |
|----|---------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | A | K/1/3 | Rp1.385.280 |
| 2 | B | K/2/4 | Rp1.847.040 |
| 3 | C | K/2/4 | Rp1.847.040 |
| 4 | D | K/3/5 | Rp2.308.800 |
| 5 | E | K/1/3 | Rp1.385.280 |
| 6 | F | K/2/4 | Rp1.847.040 |
| 7 | G | K/1/3 | Rp1.385.280 |
| 8 | H | TK/-/1 | Rp461.760 |
| 9 | I | K/1/3 | Rp1.385.280 |

Sumber: data yang diolah

Berikut ini dijelaskan cara penghitungannya :

Pegawai A dengan data K/1/3 (kawin/ satu anak/ jumlah),
jumlah tunjangan beras dihitung sebagai berikut:

Pegawai, istri dan satu orang anak = $3 \times 10 \text{ kg/jiwa} \times$
 $\text{Rp}3848/\text{kg} = \text{Rp}115.440 \text{ per bulan}$

Tunjangan beras per tahun = $12 \times \text{Rp}115.440$
 $= \text{Rp}1.385.280$

b. Pengurangan penghasilan bruto :

1. Biaya jabatan = $5\% \times$ penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp1.296.000 setahun atau Rp108.000 sebulan. Biaya jabatan ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomer 15/Pj/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pasal 8.
2. Iuran Dana Pensiun (DAPEN) = $4,75\% \times$ (gaji pokok + tunjangan keluarga). Tunjangan keluarga = tunjangan istri + tunjangan anak. Iuran dana pensiun ini merupakan iuran yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka iuran ini dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Potongan yang terdapat pada daftar pembayaran gaji tetapi tidak dikurangkan dengan penghasilan bruto :

1. Iuran Tabungan Hari Tua (THT) = $3.25\% \times (\text{gaji pokok} + \text{tunjangan keluarga})$. Iuran ini tidak mengurangi penghasilan bruto karena tidak dibayarkan oleh pegawai kepada badan penyelenggara tabungan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 2. Iuran Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) = $2\% \times (\text{gaji pokok} + \text{tunjangan keluarga})$. Iuran dana pemeliharaan kesehatan tidak terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan penyelenggara yang pendirinya disahkan oleh Menteri Keuangan, sehingga tidak mengurangi penghasilan bruto.
 3. Iuran Tabungan Perumahan
Iuran tabungan perumahan merupakan iuran yang dibayarkan oleh pegawai sesuai dengan kebijakan di Dinas P. Iuran ini bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto dalam penghitungan PPh pasal 21.
- c. Besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK-137/PMK.03/2005 besarnya PTKP adalah:

Tabel 38. Penghasilan Tidak Kena Pajak

| No. | Keterangan | Setahun | Sebulan |
|-----|--|-----------------|----------------|
| 1 | Untuk diri wajib pajak orang pribadi | Rp13.200.000,00 | Rp1.100.000,00 |
| 2 | Tambahan untuk WP yang kawin | Rp1.200.000,00 | Rp100.000,00 |
| 3 | Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. | Rp13.200.000,00 | Rp1.100.000,00 |
| 4 | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak atau maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. | Rp1.200.000,00 | Rp100.000,00 |

Sumber: PMK-137/PMK.03/2005

Di Dinas P telah menerapkan besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) berdasarkan PMK-137/PMK.03/2005.

- d. Tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut:

Tabel 39. Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 21

| No | Tarif | Lapisan Penghasilan |
|----|-------|---|
| 1 | 5% | Sampai dengan Rp25.000.000,00 |
| 2 | 10% | Di atas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 |
| 3 | 15% | Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 |
| 4 | 25% | Di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 |
| 5 | 35% | Di atas Rp200.000.000,00 |

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000

Di Dinas P telah menerapkan tarif pajak sebagai penghitungan untuk memperoleh PPh pasal 21 terutang.

e. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan, melaporkan serta melakukan pembayaran pajak dengan benar sesuai dengan sistem self assessment.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan bukti potong/bukti pungut untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Bendaharawan membuat bukti potong cukup setahun sekali dengan menggunakan “Formulir 1721-A2”. Bukti potong (Formulir 1721-A2) dibuat paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun takwin, apabila pegawai berhenti bekerja atau pensiun maka dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja atau pensiun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan formulir 1721-A2 yang diterima dari bendaharawan, proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dibandingkan dengan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung ulang oleh penulis terdapat perbedaan pada jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perbedaan tersebut karena jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung oleh Dinas P bukan jumlah yang sesungguhnya melainkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sudah dibulatkan menjadi ribuan penuh ke bawah.

- f. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 138/PMK.03/2005 maka Dinas P tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang pada pegawai kontrak karena penghasilannya dibawah Rp1.100.000 per bulan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap Dinas P tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena pada jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perbandingan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diperoleh dari bendaharawan dengan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung ulang oleh penulis. Perbedaan ini karena jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung oleh Dinas P bukan jumlah yang sesungguhnya melainkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sudah dibulatkan menjadi ribuan penuh ke bawah.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diperoleh penulis, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh Dinas P tidak terdapat keterangan yang terperinci sehingga rincian mengenai proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak diperoleh penulis secara lengkap.

C. Saran

Beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat :

1. Bagi Dinas P

Diharapkan bagi bendaharawan sebaiknya tetap melakukan koreksi dalam proses penghitungan besarnya pajak penghasilan agar dapat memperkecil kemungkinan salah hitung jumlah pajak yang harus dibayar.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Memperbanyak referensi mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi instansi pemerintah maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. Lilis Setiawati dan Dadi Adriana. 2004. *Pedoman dan Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Evangelin, Miranty. 2008. Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Markus, Muda dan Lalu Henry Yujana. 2002. *Pajak Penghasilan- Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006 tentang perubahan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1994 Tentang:Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.
- Putri, Prima Eka. 2007. Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Berkaitan dengan Pemberian Kompensasi pada Karyawan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Tresiana, Elisabeth Deri. 2007. Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku pada Tahun 2005. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Pasal 6, 17, dan 21.

Waluyo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Kedelapan (Buku Pertama). Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.